



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Torobok, 19 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Prg, Tanggal 26 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 0068/21/IV/2017 tertanggal 02 Mei 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Yasmin Hasira Andira binti Revi Syahriar Batsur, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan bulan Mei 2017 mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena:

- 1) Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon namun pekerjaan Pemohon berada dekat di rumah orang tua Pemohon.
- 2) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
- 3) Termohon mau mendengarkan nasehat Pemohon.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Pemohon tidak ingin tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan pemohon berada dekat dengan rumah orang tua Pemohon sehingga sulit jika Pemohon untuk tinggal jauh di rumah orang tua Termohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan.

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ada pihak keluarga Pemohon dengan Termohon berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0068/21/IV/2017 Tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 01 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa karena pekerjaan Pemohon berada di belakang rumah orang tua Pemohon sebagai peternak ayam sehingga Pemohon susah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon yang memberitahu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 waktu itu Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon dekat dari rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah orang tua Termohon dan membicarakan masalah Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon menyatakan sudah sulit untuk dirukunkan karena Termohon sudah tidak mau dan saksi sudah menanyakan perihal masalah rumah tangganya kepada Termohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau bahkan saksi menawarkan mau membelikan rumah untuk ditempat Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 01 Mei 2019

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa karena pekerjaan Pemohon berada di belakang rumah orang tua Pemohon sebagai peternak ayam sehingga Pemohon susah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon yang memberitahu saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 waktu itu Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon dekat dari rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saudara Pemohon pernah datang di rumah orang tua Termohon dan membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon menyatakan sudah sulit untuk dirukunkan karena Termohon sudah tidak mau dan waktu itu Termohon juga ada dan kakak saksi menanyakan hal itu kepada Termohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau bahkan kakak saksi menawarkan mau membelikan rumah untuk ditempati Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon berada di dekat rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2017 Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon dekat dari rumah orang tua Pemohon sehingga sulit jika Pemohon tinggal jauh dari rumah orang tua Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon dekat dari rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2017 saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan Pemohon sulit jika tinggal jauh dari tempat pekerjaan Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak pernah saling komunikasi dan sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas yaitu dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, ketidakharmonisan tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan pemohon dan termohon yang sudah pisah tempat tinggal, tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain yang secara otomatis dipahami bahwa antara kedua belah pihak tidak ada lagi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan pemohon dan termohon diketahui sejak kepergian Pemohon sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini antara pemohon dan termohon masih tetap tidak saling peduli satu sama lain dan masing-masing pihak hidup dalam keadaan terpisah, keadaan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya, bahkan dari waktu ke waktu baik pemohon maupun termohon tidak pernah melakukan suatu usaha nyata untuk memperbaiki hubungannya, bahkan perselisihan tersebut justru semakin sulit teratasi. Fakta tersebut oleh majelis hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon telah berlangsung secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa baik keluarga maupun orang-orang terdekat pemohon dan termohon telah melibatkan diri secara aktif untuk mencari jalan penyelesaian agar pemohon dan termohon tetap rukun namun tidak berhasil. Upaya majelis hakim untuk menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon juga tidak berhasil, meskipun kepadanya telah diberi gambaran negatif dari segenap akibat perceraian. Namun, pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak, sedangkan termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir di persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon bukan hanya bersifat terus-menerus, tapi juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas menunjukkan bahwa kualitas hubungan pemohon dan termohon telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat*.

- Menimbang, bahwa segenap pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

- Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak karena mudharatnya akan lebih besar jika mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

- Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, lebih baik pemohon dan termohon berpisah daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan yang berkepanjangan.

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

- **درءالمفاسد مقدم على جلب**
Artinya :

- “Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk kepentingan tertib administrasi dan pencatatatan, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon serta tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)